



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 296/MENKES/SK/II/2011

TENTANG

TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT  
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan era keterbukaan informasi dan transparansi di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi lebih mengetahui hak-haknya dan terbuka dalam menyampaikan pandangan, pendapat dan keluhan di bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan pelayanan informasi yang akurat, cermat dan tepat kepada masyarakat perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KEDUA : Personalia Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. Tim Pengarah:  
Memberikan arahan dan pandangan mengenai pengelolaan, pengembangan dan pelayanan tanggap dan respon cepat.
2. Tim Pelaksana:
  - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan serta upaya pengembangan tanggap dan respon cepat;
  - b. Merumuskan kebijakan, program dan rencana kegiatan tanggap dan respon cepat;
  - c. Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran pelayanan informasi dan pengaduan publik bidang Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Melakukan studi banding dengan unit layanan sejenis di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintah untuk peningkatan pelayanan pengaduan publik;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan pengaduan publik secara berkala dan melaporkan kepada Tim pengarah.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengelola terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2011.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengelola dibebankan pada DIPA Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2011

MENTERI KESEHATAN



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 296/MENKES/SK/II/2011

Tanggal : 10 Februari 2011

TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT  
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Tim Pengarah

Ketua : Menteri Kesehatan

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Inspektur Jenderal  
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

II. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik

Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi

Sekretaris I : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

A. Bidang Upaya Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Anggota : 1. Kasubdit Bina Kesehatan Dasar  
2. Kasubdit Bina Perawatan Dasar  
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Publik  
4. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSU Pendidikan  
5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya  
6. Kasubdit Akreditasi dan Pelayanan Kesehatan Lain

#### B. Bidang Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- Anggota : 1. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi  
2. Kasubdit Kesehatan Maternal dan Pencegahan Komplikasi  
3. Kasubdit Kesehatan Ibu Hamil  
4. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak  
5. Kasubdit Bina Penapisan dan Kemitraan

#### C. Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan  
2. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional  
3. Kasubdit Standarisasi dan Sertifikasi



MENTRI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Kasubdit Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

#### D. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Anggota : 1. Kasubdit Surveilans dan Respon KLB  
2. Kasubdit Imunisasi  
3. Kasubdit Karantina dan Kesehatan Pelabuhan  
4. Kasubdit Kesehatan Matra  
5. Kasubdit Pengendalian AIDS dan PMS  
6. Kasubdit Pengendalian ISPA  
7. Kasubdit Zoonosis  
8. Kasubdit Higiene dan Sanitasi Pangan

#### E. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan  
2. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri  
3. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri  
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan  
5. Kepala Bidang Program dan Pengembangan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Kepala Bidang Perencanaan dan Program

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Biomedis  
2. Kepala Bidang Epidemiologi Klinik  
3. Kepala Bidang Upaya Kesehatan

G. Bidang Kepegawaian

Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian  
Anggota : 1. Kepala Bagian Mutasi Pegawai  
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai  
3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai  
4. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai

H. Bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Koordinator : Kepala Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan  
2. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan  
3. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

I. Bidang Kesehatan Haji

Koordinator : Kepala Pusat Kesehatan Haji  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan  
Pendayagunaan Sumber Daya  
Kesehatan Haji  
2. Kepala Bidang Peningkatan  
Kesehatan dan Pengendalian  
Faktor Resiko Kesehatan Haji

J. Bidang Pelayanan Krisis Kesehatan/Bencana

Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan  
Krisis Kesehatan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemantauan dan  
Informasi  
2. Kepala Bidang Tanggap Darurat  
dan Pemulihan  
3. Kepala Bidang Pencegahan,  
Mitigasi dan Kesiapsiagaan

K. Operasional

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pelayanan Informasi  
Publik  
Administrator : Muhammad Rijadi, SKM, MSc. PH  
Anggota : 1. Sri Wahyuni, S.Sos  
2. Kurniasari, S.Ikom  
3. Tetty Susanti  
4. Rendy Firmandy



MENTERI KESEHATAN

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH